

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, terutama dalam konteks kekurangan materi yang mencakup kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, ada dimensi sosial seperti pengucilan dan ketergantungan, serta masalah politik dan moral yang tidak terbatas pada aspek ekonomi. Masyarakat yang kurang mampu berhak atas kebutuhan dasar yang sama, termasuk pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Di Kabupaten Trenggalek, kemiskinan tidak hanya terlihat dari jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari kedalaman dan keparahannya. Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus fokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin dan keparahan kemiskinan, yang terjadi di baik pedesaan maupun perkotaan. Masalah ini kompleks dan memerlukan intervensi yang terkoordinasi dari berbagai pihak. Sayangnya, penanganan kemiskinan selama ini kurang berkelanjutan, dan peran sektor usaha belum optimal. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah menunjukkan perhatian besar terhadap penciptaan masyarakat yang adil dan makmur, seperti tertuang dalam UUD 1945. Program pembangunan selalu menekankan pengentasan kemiskinan untuk

meningkatkan kesejahteraan. Namun, masalah kemiskinan tetap berlangsung, dengan strategi pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi, tanpa diimbangi pemerataan distribusi pendapatan. Strategi penanggulangan di desa sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan :

Perluasan program pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Supriyanto (2021) mencatat bahwa pelatihan di desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Pengembangan UMKM :

Mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui dukungan modal, pelatihan, dan akses pasar. Ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian.

3. Investasi dalam Infrastruktur :

Kerja sama antara pemerintah dan swasta diperlukan untuk membangun infrastruktur dasar. Peningkatan akses ke pasar dan layanan publik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

4. Program Perlindungan Sosial :

Pelaksanaan program bantuan sosial yang tepat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan

² Rahardjo, M. (2020). "Pendidikan dan Kemiskinan di Pedesaan", *jurnal sosial ekonomi*, 5(1), 12-20

(PKH), terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

5. Keterlibatan Masyarakat :

Penting untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal dan berkelanjutan. Tingginya pengangguran di suatu negara dapat menyebabkan kemiskinan serta masalah pada sistem ekonomi dan politik yang tidak mendukung masyarakat. Proses ini saling terkait dan berakumulasi memperlemah masyarakat yang kurang mampu. Islam memberikan banyak solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan di kalangan umatnya, di mana pemimpin (imam) diharapkan mengambil peran menjaga agama dan mengatur dunia. Jabatan kepemimpinan ini wajib diberikan sesuai ijma' ulama.³

Penunjukan pemimpin adalah kewajiban, karena pemimpin yang bijak akan melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Dalam hal penanganan kemiskinan, pemerintah harus bertanggung jawab, dan Islam menolak akumulasi kekayaan negara yang hanya dinikmati segelintir orang. Kesejahteraan bagi semua makhluk adalah tujuan Islam, di mana pemerintah harus menangani kemiskinan dan memenuhi

³ Abd. Wahid, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017) hal 17.

kebutuhan dasar masyarakat, seperti yang tertuang dalam Surah An-Nisa’/4:58 Sebagai Berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa 4:58)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya amanah yang diberikan pemerintah dari rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat, strata sosial tidak harus menjadi sumber perpecahan antara si kaya dan si miskin. Batasan ekonomi ini lebih kepada individu yang mampu memanfaatkan kesempatan kerja, memiliki keterampilan, serta berusaha dengan keras. Mereka yang memiliki sikap tersebut cenderung mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah. Dengan demikian, kesuksesan dalam ekonomi bukan hanya tergantung pada latar belakang, tetapi juga pada usaha dan kemampuan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program anti kemiskinan didesa krandegan kecamatan gandusari kabupaten trenggalek ?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang implementasi program anti kemiskinan sesuai peraturan bupati nomor 10 tahun 2015 di desa krandegan kecamatan gandusari kabupaten trenggalek ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program anti kemiskinan didesa krandegan kecamatan gandusari kabupaten trenggalek.
2. Agar mengetahui perspektif fiqh siyasah tentang implementasi program anti kemiskinan sesuai peraturan bupati nomor 10 tahun 2015 di desa krandegan kecamatan gandusari kabupaten trenggalek.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut :

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan sebagai dasar untuk berpikir kritis dan

memperluas pemahaman mengenai implementasi Peraturan Bupati No 10 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan melalui Program Anti Kemiskinan, dengan fokus pada perspektif Fiqh Siyasah, khususnya di Desa Krandegan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta implikasinya. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan referensi atau bahan rujukan tambahan di perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kepala Desa Krandegan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai implementasi Peraturan Bupati No 10 Tahun 2015 dalam penanggulangan kemiskinan. Informasi ini penting untuk meningkatkan efektivitas program anti kemiskinan yang diterapkan di Desa Krandegan.

b. Bagi Masyarakat Desa Krandegan.

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program yang ada. Selain itu, dapat berfungsi sebagai panduan dan acuan untuk berpartisipasi dalam program-program penanggulangan kemiskinan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pelaksanaan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2015. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi solusi yang lebih komprehensif dalam konteks Fiqh Siyash dan penanggulangan kemiskinan.

1.5 Penegasan Istilah

Penjelasann istilah sangat penting agar pembaca tidak keliru memahami maksud setiap kalimat dalam judul. Dalam penelitian ini ada 2 penegasan istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

A. Program anti Kemiskinan (Anti Proverty Program)

Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) adalah kebijakan untuk mempercepat penanganan kemiskinan di Trenggalek, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Anti Kemiskinan, yang berbasis pada pengelompokan wilayah. Program ini mencakup berbagai bidang yang ditangani dalam upaya mengurangi kemiskinan seperti Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, dan Bidang Industri.

Program tersebut terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 10

Tahun 2015 tentang pedoman umum anti kemiskinan (anti poverty program). Tetapi, pada pelaksanaannya program tersebut tidak berjalan di Kecamatan Gandusari. Di Kecamatan Gandusari terutama di Desa Krandegan, seharusnya dari pihak Kabupaten memberi suatu pelatihan Anti Poverty Program guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 mengenai Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program), terdapat beberapa tujuan penting dari program ini, yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara transparan, demokratis, dan bertanggung jawab
2. Mengembalikan kemampuan dan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat miskin, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka
3. Mengembangkan kelompok masyarakat yang memiliki potensi melalui usaha produktif. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pedoman umum program anti kemiskinan ini sangat berperan dalam membantu perekonomian masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan yang tidak menentu, sehingga dapat lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan peluang yang

lebih baik bagi mereka.⁴

B. Menanggulangi Kemiskinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menanggulangi berarti menghadapi atau mengatasi. Contohnya termasuk menanggulangi bahaya banjir, gangguan keamanan, dan kemiskinan. Istilah ini merupakan homonim, memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi dengan makna berbeda. Menanggulangi termasuk dalam kelas verba, sehingga dapat menunjukkan tindakan, keberadaan, pengalaman, atau konsep dinamis lainnya. Menanggulangi kemiskinan adalah kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah desa dan daerah secara sistematis dan terencana untuk mengurangi jumlah penduduk miskin demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Fiqh Siyasah

Dalam perspektif fiqh siyasah, penanggulangan kemiskinan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Fiqh siyasah menekankan bahwa pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan syariah untuk menjamin distribusi

⁴ *Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Program Anti kemiskinan*

kekayaan yang adil. Ini mencakup penerapan zakat dan sedekah sebagai alat redistribusi yang efektif untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Selain itu, fiqh siyasah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga suara mereka diperhatikan dalam perumusan kebijakan.

Dalam konteks ini, program-program kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pelatihan kerja menjadi sangat penting untuk memberdayakan masyarakat miskin dan menciptakan peluang ekonomi. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan dalam fiqh siyasah tidak hanya berfokus pada bantuan materi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas individu. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri, serta memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial dalam mencapai tujuan kesejahteraan yang berkelanjutan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan, secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2015 terkait penanggulangan kemiskinan melalui program-program anti kemiskinan yang diterapkan di Desa Krandegan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini menggunakan teori Fiqh Siyasah sebagai perspektif dalam menganalisis implikasi kebijakan tersebut. Penegasan operasional dari “ Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Anti Kemiskinan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek) ” sebagai berikut :

A. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa “Those Activities directed toward putting a program into effect”(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁵ Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas,

⁵ *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu Cahyo Sasmito, Ertien Rining Nawangsari JPSI (Journal of Public Sector Innovations) 3 (2), 68-74, 2019*

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.⁶

B. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

1. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan ini mungkin menjelaskan tujuan utama dari kebijakan, seperti mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial.

2. Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Strategi umum dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat miskin. Program-program bisa meliputi akses kesehatan, pendidikan, perumahan, dan peluang ekonomi.

3. Pemetaan dan Identifikasi Kelompok

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), Hal 170.

MiskinPengaturan tentang cara mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan, termasuk kriteria dan indikator kemiskinan.

4. Pendanaan dan Sumber Pembiayaan

Penjelasan mengenai sumber dana untuk program penanggulangan kemiskinan, baik dari APBD, bantuan pemerintah pusat, maupun sumber lain yang sah.

5. Pelaksanaan dan Koordinasi

Aturan tentang koordinasi antara dinas dan instansi pemerintah terkait, serta pelibatan masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam pelaksanaan program.

6. Monitoring dan Evaluasi

Prosedur untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai.

7. Sanksi

Mungkin juga terdapat ketentuan sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan peraturan ini dengan baik.⁷

⁷ Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan (Anty Property Program) Kabupaten Trenggalek

C. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat atau negara. Program dan strategi penanggulangan kemiskinan bisa mencakup berbagai inisiatif, seperti:

1. Pemberdayaan Ekonomi

Melalui pelatihan keterampilan, bantuan permodalan untuk usaha kecil, dan kesempatan kerja yang layak, sehingga masyarakat memiliki sumber pendapatan yang stabil.

2. Peningkatan Akses Pendidikan

Menyediakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas agar generasi muda memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

3. Peningkatan Akses Kesehatan

Menjamin akses layanan kesehatan yang murah atau gratis, agar masyarakat bisa menjaga kesehatan mereka dan tetap produktif.

4. Pembangunan Infrastruktur

Memperbaiki infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya untuk mendukung aktivitas ekonomi

5. Perlindungan Sosial

Menyediakan jaring pengaman sosial, seperti bantuan tunai, subsidi pangan, dan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.⁸

⁸ *Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia Johan Arifin Sosio Informa*

D. Program Anti Kemiskinan

Didalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan memuat tentang program-program yang mempunyai tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan ditingkat desa terutama di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Dalam Peraturan Bupati Trenggalek ini ada beberapa program-program yang terdapat didalamnya,yaitu :

1. Program Bidang Pertanian

Programnya mendukung keluarga yang kurang mampu atau masuk kategori miskin untuk mengembangkan usaha tani dengan memberikan bantuan seperti benih,pupuk,alat pertanian,dan pelatihan teknis.

2. Program Bidang Perkebunan

Mendorong keluarga yang kurang mampu atau masuk dalam kategori miskin untuk menanam tanaman perkebunan seperti kopi atau cengkeh,maka pemerintah membantu dengan memberikan bibit,alat kerja,peltihan dan akses pasar supaya bisa dijual dan dapat menambah penghasilan keluarga.

3. Program Bidang Perhutanan

Dalam dibihdang kehutanan ini bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat yang dikategorikan dalam kategori miskin untuk mengelola hutan secara baik dan benar. Misalnya seperti menanam

tanaman hutan atau hasil rutan bukan kayu agar bisa menghasilkan pendapatan tanpa merusak lingkungan.

4. Program Bidang Peternakan

Program ini menyediakan bantuan ternak seperti kambing, ayam, dan sapi dan diberikan pelatihan cara beternak yang benar dan mendampingi warga supaya bisa mengembangkan usaha ternaknya sebagai sumber penghasilan.

5. Program Dibidang Perikanan

Program ini membantu masyarakat terutama di wilayah air untuk mengembangkan budidaya ikan atau usaha pengolahan hasil perikanan agar bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

6. Program Dibidang Industri

Program ini mendukung masyarakat yang dikategorikan miskin yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil rumahan, seperti kerajinan atau makanan olahan dengan memberikan bantuan alat, pelatihan, dan akses pemasaran⁹

⁹ Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan melalui program anti kemiskinan

1.6 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun secara rapi dan sistematis, diperlukan sistematika yang jelas. Skripsi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1) Bab I Pendahuluan :

Bab ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati No 10 Tahun 2015 terhadap Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Anti Kemiskinan dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Krandegan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek).

2) Bab II Kajian Pustaka :

Pada bab ini, akan diulas teori-teori yang relevan dengan Implementasi Peraturan Bupati No 10 Tahun 2015 terhadap Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Anti Kemiskinan dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Krandegan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek). Teori-teori ini diambil dari hasil penelitian sebelumnya serta pandangan para pakar hukum terkait penuntasan kemiskinan.

3) Bab III Metode Penelitian :

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini, terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati No 10 Tahun 2015 terhadap Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Anti Kemiskinan dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Krandegan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek). Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, serta dilengkapi dengan dokumentasi yang disebut sebagai penelitian Field Research. Bab ini juga mencakup sumber dan bahan hukum yang digunakan, verifikasi data, dan tahap-tahap penelitian.

4) Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian :

Dalam bab ini, akan disajikan data dan temuan yang diperoleh dari penelitian lapangan terkait Implementasi Peraturan Bupati No 10 Tahun 2015 terhadap Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Anti Kemiskinan dalam Perspektif Fiqh Siyasah (studi kasus di Desa Krandegan,kecamatan gandusari kabupaten trenggalek). Setelah paparan data, akan disampaikan temuan-temuan yang dihasilkan dari analisis data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, guna memperoleh kesimpulan awal dari penelitian ini.

5) Bab V Pembahasan :

Dalam bab ini, penulis akan membahas analisis data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh akan digabungkan dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Pembahasan ini akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan dengan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati No 10 Tahun 2015 terhadap Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Anti Kemiskinan dalam Perspektif Fiqh Siyasah (studi kasus di Desa Krandegan,kecamatan gandusari kabupaten trenggalek).

6) Bab VI Penutup :

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati No 10 Tahun 2015 terhadap Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Anti Kemiskinan dalam Perspektif Fiqh Siyasah (studi kasus di Desa Krandegan,kecamatan gandusari kabupaten trenggalek) Selain itu, bab ini juga akan mencakup saran dari peneliti terkait penelitian yang telah diselesaikan.